

HUKUMAN MATI PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Oleh Musleh Harry^{)}*

Abstrak

Masalah hukuman pidana mati di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila, masih merupakan suatu pembicaraan yang banyak menimbulkan berbagai perbedaan pandangan sampai sekarang. Permasalahan ini muncul karena dianggap “melanggar” hak asasi manusia.

Ditinjau dari sejarah pembedaan, bahwa hukuman mati lahir bersamaan dengan lahirnya manusia di muka bumi ini, dengan budaya hukum “retalisme” bagaikan serigala memakan serigala. Mada masa itu berlaku pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak (teori absolut).

Hukuman mati ditinjau dari segi agama Islam (Syari'at Islam) sudah jelas bahwa hukuman mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dengan dekrit Allah Swt yang sama sekali tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. Hanya yang perlu kita pelajari dalam hal ini adalah syarat-syarat pelaksanaannya agar tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukum itu. Hal ini berarti bahwa menurut tinjauan agama Islam, maka hukuman mati itu adalah merupakan pidana yang secara resmi perlu diadakan. Hukuman mati yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan agama Islam yang benar adalah tidak bertentangan dengan falsafah Negara, tidak berlawanan pula dengan unsur-unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, karena syari'at Islam merupakan syari'at yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Al-Quran

1. Pendahuluan

Masalah hukuman pidana mati di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila, sampai saat ini merupakan suatu pembicaraan yang banyak menimbulkan berbagai problema dan perbedaan pandangan, bahkan sekarang permasalahan hukuman mati ini mencuat kembali kepermukaan, setelah terpidana Ny. Sumiarsih dan anaknya Sugeng dipidana mati oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 1989. Permasalahan ini muncul

karena dianggap “melanggar” hak asasi manusia dan di dukung oleh beberapa LSM pendukung keberadaan gender.

Ditinjau dari sejarah pemidanaan, bahwa hukuman mati lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini, dengan budaya hukum “retalisme” bagaikan serigala memakan serigala. Mada masa itu berlaku pidana berdasarkan pada teori pembalasan mutlak (teori absolut).

Suatu kekhususan dari hukuman mati ini ialah bahwa hukuman mati itu sampai saat ini belum dapat diganti dengan jenis pidana yang lain. Padahal hingga sekarang ini dapat dikatakan banyak negara di dunia yang telah mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga membawa negara-negara maju (misalnya, Amerika, Inggris, Jepang, Perancis) semakin beradab. Namun demikian, negara-negara maju tersebut, nampaknya masih mempertahankan pidana mati, karena tidak mustahil dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tingkat kuantitas maupun kualitas kejahatan selalu akan mengiringinya.

Di Indonesia ancaman hukuman mati hanya ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat berat saja, dan dalam hukum acara pidana prosedur pelaksanaannya melalui jenjang yang tidak mudah, sampai si pelaku akhirnya diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pengampunan (grasi) kepada Kepala Negara (Presiden) dan Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan upaya hukum terakhir bagi si pelaku (terpidana), itupun harus memenuhi syarat khusus yaitu menemukan atau terdapat bukti baru.

Sebelum berbicara bagaimana hukuman mati itu sendiri, terlebih dahulu kita lihat bagaimana tujuan dari pemberian hukuman itu sendiri. Sebagai perbandingan, tujuan hukuman dalam hukum positif terdapat (mengalami) beberapa fase, yaitu:

1. Fase “balasan-perseorangan” (Vengeance-Privee)

Pada fase ini urusan hukuman berada di tangan perseorangan (korban atau walinya) yang bertindak atas dasar perasaan hendak menjaga diri mereka dari penyerangan dan dasar naluri hendak membalas terhadap orang yang menyerangnya. Oleh karena itu terhadap pembalasan tersebut tidak ada batasannya.

2. Fase “balasan Tuhan” (Vengeance divine) atau Fase “balasan umum/penebusan” (Vengeance-publique).

Dengan balasan Tuhan yang dimaksudkan ialah pembuat harus menebus kesalahannya, dan dengan balasan umum ialah agar pelaku merasa kapok

dan orang lainpun tidak berani meniru perbuatannya. Segi negatifnya dari fase ini adalah sering disertai dengan perbuatan yang berlebihan dan melampaui batas, apalagi pihak yang mengadili mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas.

3. Fase “kemanusiaan” (Humanitaire)

Pada fase ini prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam mendidik dan memperbaiki diri pelaku mulai diperhatikan. Sehingga muncul teori kontrak sosial, yang mengatakan bahwa perseorangan terlepas dari kekuasaan negara, karena hanya sebagian kecil saja kemerdekaan yang diberikan kepada masyarakat.

4. Fase “Keilmuan” (Scientifique)

Fase ini mulai diperhatikan sesuatu hukuman yang harus dibatasi dengan batas-batas keadilan dan kepentingan sosial. Adalah suatu kezaliman kalau sesuatu hukuman melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi masyarakat, karena tujuan hukuman adalah untuk menahan si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan agar orang lain tidak meniru perbuatan itu.

Sedangkan tujuan pokok dalam menjatuhkan hukuman dalam syari’at Islam ialah (1) *pencegahan*, dengan pencegahan ini hukuman yang diterapkan itu dapat berfungsi, sebagai : (a) menahan si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan (b) menahan orang lain untuk tidak meniru perbuatan itu dan menjauhkan diri dari lingkungan tindak pidana (pelanggaran), (2) *pengajaran*, selain mencegah syari’at Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap pelaku. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap pelaku, sehingga menjauhkan manusia terhadap tindak pidana bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap tindak pidana agar mendapat ridho Tuhan. dan (3) *pendidikan*, selain memperhatikan segi kebaikan pelaku, syari’at Islam juga memperhatikan bagaimana membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggota masyarakat dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Dengan hukuman itu dimaksud untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku, sebagai alat penyuci dirinya, dan dengan demikian maka terwujud rasa keadilan (Hanafi, 1993: 257).

2. Hukuman Mati perspektif al-Qur'an

Hukuman mati ini jika ditinjau dari segi agama Islam yang menyangkut Syari'at Islam sudah jelas bahwa hukuman mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dengan dekrit Allah Swt yang sama sekali tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. Hanya yang perlu kita pelajari dalam hal ini adalah syarat-syarat pelaksanaannya agar tidak dengan mudah menjatuhkan putusan hukum itu (T.M.Hasbi Shiddieqy, 1974: 24). Hal ini berarti bahwa menurut tinjauan agama Islam, maka hukuman mati itu adalah merupakan pidana yang secara resmi perlu diadakan. Hukuman mati yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan agama Islam yang benar adalah tidak bertentang dengan falsafah Negara, tidak berlawanan pula dengan unsur-unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, karena syari'at Islam merupakan syari'at yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meninjau masalah hukuman mati dari syari'at Islam yang menurut kepercayaan umat Islam yang konsekuen, adalah suatu syari'at yang kekal abadi dan terus menerus bersesuaian dengan perkembangan-perkembangan masa dan kemaslahatan-kemaslahatan umat manusia di segala tempat, yang unifersal, sebagaimana diwahyukan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya, Muhammad saw sebagai suatu rahmat dan keutamaan dari pada-Nya. Sikap ini adalah wajar bagi orang muslim. Maka setiap orang muslim haruslah tetap sebagai orang muslim, baik dia seorang yuris, birokrat maupun dia seorang ulama ahli fiqih.

Sejak dari lahirnya Islam di atas bumi beberapa abad lamanya, syari'at Islam dahulu telah memberikan perhatian yang cukup banyak kepada syari'at Islam. Mereka mempelajari falsafah-falsafah syari'at (Hukum Islam) secara mendalam dan membahas rukun syari'at secara ijma'. Mereka mengemukakan syaria'at Islam secara ilmiah ke dalam gelanggang Internasional sebagai suatu syari'at yang tidak ada taranya.

Syari'ai Islam mempunyai jalan tersendiri dalam membagi perbuatan-perbuatan dan reaksi-reaksi pidana. Perbuatan-perbuatan pidana dalam istilah fiqih, disebut dengan "Jaraim". Jara-im itu menurut ta'rif ahli fiqih, ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang syari'at yang diancam oleh Allah dengan hukuman had, atau hukuman ta'zir, atau hukuman qishash.

Perbuatan pidana menurut syari'at Islam ini dibagi menjadi tiga bagian (T.M.Hasbi Ash Siddieqy, 1975: 4-5): *Pertama*, perbuatan pidana yang akibatnya dijatuhkan pidana had, yaitu: penyiksaan yang terbatas dan tertentu yang dilaksanakan sebagai hak Allah. *Kedua*, perbuatan pidana yang mengakibatkan

dijatuhkannya hukuman qishas atas orang yang berbuat yaitu penyiksaan yang terbatas, dan tertentu setimpal dengan yang diperbuat, sebagai hak orang yang teraniaya, oleh korban atau walinya. Dan mereka ini boleh memberikan maaf, apabila korban atau walinya. Dan mereka ini boleh memberikan maaf, apabila korban atau walinya menghendakinya. Dengan memberikan maaf kepada orang yang melakukan perbuatan pidana maka gugurlah sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan. **Ketiga**, perbuatan pidana yang mengakibatkan dijatuhkannya hukuman ta'zir, yaitu penyiksaan yang tidak terbatas dan tidak tertentu yang diserahkan kepada pertimbangan-pertimbangan hakim.

Dapat pula hukuman atas tindak pidana itu dibagi ke dalam empat kelompok kategori, yaitu: (a) Hukuman fisik, yang meliputi hukuman mati, potong tangan, dicambuk, dan dirajam sampai mati, (b) membatasi kebebasan, meliputi hukuman penjara, atau mengirim si pelaku ke pembuangan atau diasingkan, (c) membayar denda dan, (d) peringatan yang diberikan oleh Qodhi (Abdur Rahman, 1992: 10)

Akan tetapi jika dilihat dalam hukum jinayat, meliputi beberapa hukuman yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota, menghilangkan manfaat badan seperti menghilangkan salah satu panca indra.

Membunuh orang adalah sebesar-besar dosa selain inkar, maka oleh kejinya perbuatan itu dan untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman umum, Allah yang Maha Adil dan Maha Mengetahui, memberikan balasan yang layak (setimpal) dengan kesalahan yang besar itu, yaitu mendapat hukuman di dunia sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif (KUH Pidana) dan hukuman yang berat akan diterimanya nanti di akhirat sesuai dengan janji Allah terhadap pelaku. Sebagaimana dalam firman-Nya:

“Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan berusaha membuat kebinasaan di muka bumi, yaitu supaya mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) di akhirat mereka dapat siksa besar” (Surat Al Maidah : 33).

“Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, kekal ia di dalamnya, Allah murka kepadanya, serta dikutuki-Nya, dan disediakan-Nya, siksaan yang berat” (An-Nisa : 93).

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melakukan qishas (balasan yang sama dengan perbuatan) sebab membunuh orang” (Al-Baqarah : 178).

“Dengan berjalannya hukum qishas, kamu dapat hidup, hai orang-orang yang mempunyai akal, mudah-mudahan kamu takut” (Al-Baqarah : 179).

Bagi yang membunuh tergantung tiga macam hak, yaitu (a) hak Allah, (b) hak ahli waris, (c) hak yang dibunuh. Apabila ia tobat dan menyerahkan dirinya kepada waris (keluarga yang dibunuh), dia terlepas dari hak Allah dan hak ahli waris, baik mereka melakukan qishas atau mereka ampuni, ampun dengan membayar diyat (denda) atau tidak. Sesudah itu tinggal hak yang dibunuh, nanti akan diganti oleh Allah diakhirat dengan kebaikan.

2.1. Macam-Macam Hukuman

Tidak hanya dalam hukum pidana positif yang membagi adanya macam-macam hukuman, akan tetapi dalam syari’at Islam juga terdapat penggolongan menurut beberapa segi, sebagai berikut:

Penggolongan pertama, didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan lainnya, yaitu:

1. Hukuman pokok (‘uqubah asliah) terdiri dari:
 - a. qishas untuk tindak pidana pembunuhan
 - b. potong tangan untuk tindak pidana pencurian
 - c. diyat untuk pembunuhan semi sengaja
 - d. ta’zir untuk tindak pidana (perbuatan) dengan hukuman ta’zir sendiri.
2. Hukuman pengganti (‘uqubah badaliah), sebagai pengganti hukuman pokok, apabila tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti:
 - a. diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas
 - b. ta’zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak bisa dilaksanakan
3. Hukuman tambahan (‘uqubah taba’iah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti:
 - a. larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman qishas

- b. dicabut haknya sebagai saksi untuk orang yang melakukan perbuatan qadzaf (memfitnah orang lain berbuat zina) disamping hukuman pokoknya jilid 8 (delapan) kali.
4. Hukuman pelengkap ('uqubah takmiliah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, misalnya: mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

Penggolongan Kedua, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, sebagai berikut :

1. Hukuman hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas terendah dan batas tertingginya, misalnya hukuman jilid sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali)
2. Hukuman yang mempunyai batas terendah dan tertinggi, dimana hakim diberi kebebasan untuk menentukan beratnya hukuman, seperti hukuman penjara atau jilid pada tindak pidana (perbuatan) ta'zir.

Penggolongan ketiga, ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu:

1. hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain, hukuman ini disebut "hukuman kaharusan" ('uqubah lazimah).
2. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut dengan "hukuman pilihan" ('uqubah mukhayyarah).

Penggolongan keempat, ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman itu, sebagai berikut:

1. Hukuman badan, seperti: hukuman mati, dera, penjara dan potong tangan dll.
2. Hukuman jiwa, yaitu: dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, misalnya: ancaman, peringatan dan tegoran.
3. Hukuman harta, yaitu dikenakan kepada harta seseorang, yaitu : diyat, denda, dan perampasan harta.

Penggolongan kelima, ditinjau dari segi macamnya perbuatan yang diancamkan hukuman, sebagai berikut:

1. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana hudud

2. Hukuman qishas-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana qishas-diyat
3. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana qishas dan diyat dan beberapa tindak pidana ta'zir
4. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana ta'zir.

Berbeda dengan macam-macam hukuman yang terdapat hukum pidana positif. Pembagiannya pun hanya sebatas hukuman pokok, dan hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 KUHP, maka hukuman (Pidana) dibedakan menjadi :

1. Hukuman (pidana) pokok, yaitu terdiri dari :
 - a. Hukuman mati ;
 - b. Hukuman penjara ;
 - c. Hukuman kurungan ;
 - d. Hukuman denda ;
 - e. Hukuman tutupan (berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946).
2. Hukuman tambahan, yang terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu ;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu ;
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Melihat keberadaan hukum pidana positif di Indonesia seperti di atas, jelas hukum positif Indonesia yang terdapat di dalam K.U.H.P masih mencantumkan dan mengatur hukuman (pidana) mati. Akan tetapi, pidana mati oleh K.U.H.P hanya diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yaitu:

- a. Makar membunuh Kepala Negara (pasal 104 KUHP) ;
- b. Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (pasal 111 ayat 2 KUHP) ;
- c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (pasal 124 ayat (3) KUHP) ;
- d. Membunuh Kepala Negara sahabat (pasal 140 ayat (3) KUHP) ;
- e. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP);

- f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang terluka berat atau mati (pasal 365 ayat (4) KUHP);
- g. Pembajakan di laut, pesisir, di pantai dan di kali, sehingga ada orang mati (pasal 444 KUHP) ;
- h. Pada waktu perang menganjurkan hura-hura pemberontakan dan sebagainya (pasal 124 bis KUHP) ;
- i. Dalam waktu perang menipu menyampaikan keperluan angkatan perang (pasal 127 dan Pasal 129 KUHP) ;
- j. Pemerasan dengan pemberatan (pasal 368 ayat (2) KUHP).

Berbicara mengenai hukuman mati baik yang ditetapkan dalam hukum pidana positif maupun dalam syariat Islam terlebih dahulu harus dilihat penyebab dari perbuatan itu. Penyebab dari perbuatan itu sendiri dalam ajaran Islam masih dibagi dalam tiga macam, sebagai berikut :

1. Di sengaja betul-betul, yaitu dilakukan oleh orang yang membunuh guna membunuh orang yang dibunuhnya itu dengan perkakas yang biasanya dapat untuk membunuh orang. Hukum ini wajib diqishas, berarti ia wajib dibunuh pula, kecuali apabila dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar diyat (denda) atau dimaafkan sama sekali. Allah memberikan hukuman yang berat guna menjaga keselamatan dan keenteraman umum. Memang hukuman terhadap orang yang bersalah, terutama guna menakuti kepada umum, agar jangan terjadi lagi perbuatan seperti itu. dengan berhentinya perbuatan yang buas itu, umat manusia sekalian akan hidup sentosa, aman dan tenteram, sehingga membuahkan kemakmuran. *“Dengan berjalannya hukum qishas, kamu dapat hidup, hai orang-orang yang mempunyai akal, mudah-mudahan kamu takut”*. (Al-Baqarah : 179).
2. Ketaksengajaan semata-mata, yaitu tidak disengajanya seperti dia melontar suatu barang dengan tidak disangka kena seseorang sampai dia mati, atau dia terjatuh menimpa seorang yang lain sehingga orang yang ditimpanya itu mati. Hukum pembunuhan yang tidak disengaja ini tidak wajib qishas, hanya wajib membayar denda yang enteng. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya. *“Barang siapa membunuh*

orang mukmin dengan tidak sengaja, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba yang mukmin (kafarart) serta membayar denda (diyat) kepada ahli wari yang terbunuh” (An-Nisa : 92).

3. Seperti sengaja, yaitu disengajanya untuk memukul orang tetapi dengan alat yang enteng (biasanya tidak untuk membunuh orang) seperti dengan cemeti, kemudian orang itu mati dengan cemeti itu. ini tidak wajib qishas, hanya diwajibkan membayar diyat (denda) yang berat atas keluarga yang membunuh, diangsur dalam tiga tahun (H. Sulaiman Rasjid, 396 : 1990 : 396).

2.2. Yang Berhak Menjatuhkan hukuman

Setelah kita berbicara panjang lebar bagaimana pengaturan hukuman mati baik yang terdapat dalam hukum pidana positif maupun yang terdapat dalam syari'at Islam., maka dalam melaksanakan dari segala macam aturan yang telah ditetapkan itu diperlukan sebuah badan atau lembaga (institusi) untuk melaksanakannya. Sebagaimana dalam pelaksanaan hukum pidana positif ada sebuah institusi yang diberi hak untuk melaksanakan atau menjatuhkan penuntutan atau hukuman kepada siapa yang berbuat. Institusi yang diberi hak melakukan penuntutan dan menjatuhkan hukuman adalah lembaga atau institusi kejaksaan dan kehakiman.

Lain halnya dengan badan yang disertai tugas untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang ditetapkan dalam syari'at Islam tergantung dari tindak pidananya, sebagaimana Hanafi (1993: 340-341) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukuman pada tindak pidana hudud.

Dalam tindak pidana hudud, dimana pelaksanaannya sudah menjadi kesepakatan para fuqaha, bahwa orang yang diperbolehkan menjalankan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud adalah *kepala negara* (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), oleh karena hukuman had menjadi hak Tuhan dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu maka harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala negara. Selain itu pelaksanaan hukuman had memerlukan kesungguhan (ijtihad) dan penelitian, sehingga tidak akan kurang atau lebih dari ukuran yang sebenarnya, oleh karena itu harus diserahkan kepada penguasa negara atau yang ditunjuknya.

2. Pelaksanaan hukuman pada tindak pidana Ta'zir

Pelaksanaan hukuman pada tindak pidana ta'zir menjadi hak penguasa negara atau penguasa yang ditunjuk olehnya, karena suatu hukuman dilaksanakan untuk melindungi masyarakat, dan oleh karena itu menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat. Orang lain selain penguasa negara atau orang yang ditunjuk olehnya tidak boleh melaksanakan hukuman ta'zir meskipun hukuman terhadap orang yang membunuh.

Perbedaan antara pelaksanaan hukuman had (mati) dengan hukuman ta'zir adalah orang yang melaksanakan sendiri hukuman had terhadap pembunuh tidak dianggap sebagai pembunuh, sedangkan untuk tindak pidana ta'zir dianggap sebagai pembunuh. Perbedaan disebabkan karena hukuman had tidak bisa gugur atau dimaafkan, jadi hukumannya pasti dan harus dijalankan, sedangkan hukuman ta'zir bisa dimaafkan oleh penguasa negara sewaktu-waktu.

3. Pelaksanaan hukuman pada tindak pidana Qishas

Pada dasar pelaksana hukuman dalam tindak pidana berada pada tangan penguasa negara. Akan tetapi untuk hukuman qishas pelaksanaannya bisa dengan pengetahuan (persetujuan) korban sendiri atau walinya, dan hal ini adalah sebagai pengecualian. Sebagaimana firman Allah swt:

“Dan barang siapa yang dibunuh dengan aniaya, maka kami telah memberikan kepada walinya surat kuasa. Maka hendaklah ia tidak berlebih-lebihan dalam melakukan pembunuhan” (al-Isra’: 33).

Di kalangan fuqaha sudah disepakati bahwa pelaksanaan hukuman mati harus dibawah pengawasan penguasa negara, sebab pelaksanaannya memerlukan ketelitian dan menjauhkan kezaliman. Karena melaksanakan hukuman qishas termasuk kepentingan umum, maka tidak ada larangan kalau diangkat orang-orang ahli untuk melaksanakan hukuman hudud dan qishas-diyat dengan mendapat gaji dari negara.

Mengenai qishas yang tidak menghabiskan nyawa, Imam Malik, Syafi’I Mazhab Hambali dan sebaian ulama lain, mengatakan walaupun korban pandai menjalankan qishas sendiri atau tidak, tetap tidak boleh menjalankan qishas, sebab dikhawatirkan akan melebihi batas-batas yang semestinya.

Sedangkan dalam pelaksanaan wajib qishas (hukum bunuh) harus dipenuhi syarat-syaratnya :

1. Keadaan yang membunuh sudah balig dan berakal ;
2. Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh ;

3. Keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh. Yang dimaksud dengan derajat di sini ialah agama dan merdeka atau tidaknya, begitu juga anak dengan bapak. Maka oleh karenanya, bagi orang Islam yang membunuh orang kafir, tidak berlaku qishas, begitu juga orang merdeka tidak dibunuh sebab membunuh hamba, bapak tidak dibunuh sebab membunuh anaknya.
4. Keadaan yang terbunuh adalah orang yang terpelihara radahnya, dengan Islam atau dengan perjanjian (H. Sulaiman Rasjid : 1990 : 397-398).

2.3. Alat Untuk Malaksanakan Qisas

Di antara para fuqaha tidak sama dalam menentukan alat apa yang akan dipergunakan dalam melaksanakan hukuman qishas itu. Bagi Imam Hanafiyah dan Ahmadiyah dalam melaksanakan hukuman qishas hanya diperbolehkan memakai pedang, walaupun orang yang melakukan pembunuhan tidak menggunakan pedang. Pendapat ini didasarkan pada perkataan Rasulullah saw: *"Tidak ada hukuman qishas kecuali dengan pedang"* (*La qawada illa bis-saifi*).

Sedangkan menurut Imam Malikiyah, Syafi'iyah dan beberapa ulama mazhab Hambaliyah, alat yang dipergunakan untuk menjalankan qishas harus alat yang sama dengan alat yang dipergunakan oleh pelaku, hal ini sesuai dengan firman Allah swt: *"Maka barang siapa menganiaya kamu, maka balaslah ia seperti waktu ia menganiaya kamu"* (al-Baqarah: 194). Juga dalam firman Allah yang lain mengatakan: *"Jika kamu menghukum, maka hukumlah seperti kamu dihukum oleh mereka"* (an-Nahl: 126) (Hanafi, 1993: 341)

Pemakaian alat untuk melaksanakan hukuman qishas para fuqahah banyak memilih dengan pedang itu dikarenakan pedang lebih cepat menghilangkan nyawa. Akan kalau adat lain yang lebih cepat membawa kematian serta lebih sedikit menimbulkan derita pada orang yang akan di qishas, maka tidak ada larangan untuk dipergunakan. Apalagi di dunia seperti sekarang ini, dimana kecanggihan teknologi sudah mampu menciptakan alat untuk melaksanakan qishas lebih cepat dari pedang untuk menghilangkan nyawa orang lain seperti: kursi listrik, kamar gas, suntikan dan lainnya.

3. Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati

Pelaksanaan hukuman mati di negara Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam dalam menyikapi ditentukannya hukuman mati dalam

KUH Pidana dan pelaksanaannya masih terhadap perbedaan pendapat. Perbedaan semacam ini dilakukan oleh para pakar terutama pakar hukum pidana, (seperti : Prof. Mr. Roeslan Saleh (Guru Besar Hukum Pidana), Prof. Soedarto (mantan rektor UNDIP Semarang dan guru Besar Hukum Pidana), Yap Thian Hien, SH (pengacara di Jakarta), Prof. J. E. Sahetapy, SH), aktivis dan lainnya.

Para pakar tersebut melihat hukuman mati itu hanya dari satu segi saja, yaitu hanya melihat hak bagi si pelaku saja seperti halnya pendapatnya, antara lain : (a) bahwa negara kita mendasarkan kepada landasan falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan, (b) Kalau ada kekeliruan putusan hakim maka tidak dapat di perbaiki lagi, (c) Tidak benar hukuman mati untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbua jahad, karena nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman, (d) Pemidanaan menurut falsafah yang moderen tidak untuk membalas dendam, tapi untuk mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak. (e) Kalau sudah mati tidak bisa lagi tobat, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, (f) Hukuman mati hanya menunjukkan ketidakmampuan mendidik narapidana, (g) Allah melarang membunuh manusia.

Pendapat-pendapat di atas terlihat jelas, bahwa mereka itu hanya memikirkan bagaimana orang yang melakukan pembunuhan itu tidak di hukuman mati dengan alasan bertentangan falsafah negara, khawatir kekeliruan dari putusan hakim dan melihat sepenggal ayat Allah yang hanya mengarah kepada larangan untuk melakukan pembunuhan, tetapi tidak dilihat bagaimana kelanjutan atau ayat-ayat lain dan bagaimana akibat dari pembunuhan itu serta ancaman terhadap pelaku pembunuhan. Semua ini sudah diatur secara jelas dan pasti dalam al-Qur'an ancaman atau hukuman terhadap pelaku pembunuhan itu, kita tidak boleh mengingkari aturan dalam al-Qur'an itu, karena Allah sudah secara pasti mempertimbangkan kebaikan-kebaikan dari aturan yang ditetapkannya itu.

Meraka juga tidak melihat hak orang yang telah dibunuh, keluarga korban, bahkan lebih dari itu sebagaimana yang telah diatur oleh syari'at Islam bahwa pembunuhan (membunuh) itu sama halnya dengan membunuh masyarakat banyak. Sebagaimana telah penulis terangkan di atas mengenai tujuan pemberian hukuman mati yang diatur dalam syari'at Islam. Mari kita lihat sekali lagi perintah-perintah Allah yang menjelaskan bagaimana akibat dan hukuman dari pembunuhan itu.

“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu qisas, pada orang yang dibunuh” (al-Baqarah: 178).

“Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dan abadi di dalamnya.....” (an-Nisa: 93)

Hukuman mati di Indonesia harus tetap ada bahkan harus lebih diefektifkan pelaksanaannya, sebagaimana keharusan yang diperintahkan oleh Allah swt. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa orang yang membunuh di hukum dengan hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia pada hal yang memnuhu itu sudah melanggar hak asasi manusia bahkan telah melanggar perintah Allah tentang larangan membunuh. Harus kita ingat, bahwa hukum-hukum yang datang dari syari'at bersifat secara keseluruhan dan tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Karena hukum-hukum syari'at Islam dibuat untuk kepentingan dunia dan akherat, maka keadaan ini menjadi faktor terpenting yang mendorong pemeluk-pemeluknya untuk mentaati hukum-hukum tersebut dimanapun berada dan dalam keadaan apapun.

Syari'at Islam mewajibkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk mempunyai akhlak yang utama (baik), karena orang yang berakhlak demikian akan mengurangi nafsu untuk melakukan sesuatu tindak pidana (pembunuhan), sebab Allah mengetahui segala gerak gerik kita semua dimanapun berada.

Kita tidak dapat membayangkan seandainya pidana mati di Indonesia tidak dihidupkan dari hukum positif, dan pasti kejahatan-kejahatan akan terus-menerus meningkat meningkap baik kuantitas maupun kualitasnya. Sebagaimana kita lihat sakarang ini pembunuhan terjadi dimana-mana baik dilakukan oleh orang berada maupun oleh kaum terpelajar sekalipun, hal ini dikarena nilai-nilai akhlak sudah tidak berperanan lagi, dan lebih diakibatkan oleh karena bangsa kita saat lagi membangun tanpa mengindahkan akhlak dan menghilangkan jati diri sebagai umat beragama.

Sekarang saja, dimana hukum positif Indonesia masih mencantumkan pidana mati yang terdapat dalam pasal 10 KUHP dan mengancam beberapa kejahatan, ternyata kejahatan yang diancam dengan pidana mati terus saja dilakukan, seperti kejahatan pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), bahkan dilakukan dengan sangat sadis (dengan memotong korban sampai beberapa potong tubuh korban). Banyak kejahatan pembunuhan dilakukan hanya karena sebab-sebab yang ringan (sepele) dalam keadaan manusia yang semakin beradap ini. Dalam keadaan kemajuan seperti sekarang ini, semestinya manusia semakin tinggi ilmunya, sehingga mampu menghargai jiwa orang lain. Akan

tetapi kenyataan tetap menunjukkan bahwa masih banyak manusia-manusia yang biadab dan tidak berperikemanusiaan atau tidak menghargai jiwa/nyawa orang lain. Di samping itu, masih banyak kejahatan-kejahatan yang tergolong berat seperti yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP, tetap saja dilakukan.

Pancasila sebagai dasar falsafah Nedara Indonesia dan dikatakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, kiranya dapat ditarik garis pada teori kemanfaatan. Apabila ada pertentangan atas dua jalur kepentingan, maka memakai sandaran bahwa demi bekerjanya tertib hukum yang effesien lebih baik mulai dengan bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti apabila tidak terdapat ketertiban hukum maka kepentingan lain tidak dapat dilaksanakan. Dan disamping itu, pabila diperlukan suatu pembenaran hukum untuk pencegahan ketidak-adilan yang ditimbulkan oleh kejahatan, adalah berpegang pada suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat-sifat lebih tinggi.

Pancasila yang perumusannya masih luwes seperti sekarang ini, maka mengenai pandangan yang pro pidana mati berdasarkan falsafah Negara Pancasila, kiranya tidak berlebihan apabila memandang Pancasila yang luwes itu mendalilkan bahwa eksistensi pidana mati berdasarkan falsafah Pancasila. Pidana mati dapat dipertanggung jawabkan dalam Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.

PENUTUP

1. Kesimpulan:

1. Ditinjau dari syari'at Islam, pidana mati adalah pidana yang ditetapkan dalam syariat Islam dengan dekrit Allah SWT yang sama sekali tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga. Namun, dalam pelaksanaan pidana mati tergantung tiga macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak yang dibunuh. Dan harus dilaksanakan oleh penguasa negara atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya.
2. Tujuan hukum pidana dan pemidanaan tidak dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan dan membinasakan bagi

kejahatan-kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara seleksi dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya. Oleh karena itu, pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu memenuhi tujuan hukum pidana dan pemidanaan, yang dilakukan secara selektif dan efektif terhadap kejahatan.

3. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia tidak membenarkan adanya penindasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, Pancasila juga lebih mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan perseorangan dengan memakai sandaran bahwa demi bekerjanya tertib hukum yang efisien lebih baik mulai dengan bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain. Dan disamping itu, apabila diperlukan suatu pembenaran hukum untuk pencegahan ketidak-adilan yang ditimbulkan oleh kejahatan, adalah berpegang pada suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat-sifat lebih tinggi. Oleh karena itu hukuman mati dapat dipertanggung jawabkan dalam Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Saran

1. Hendaknya Hukuman mati di Indonesia tetap dicantumkan dalam hukum positif dan dilaksanakan secara efektif, karena terdapat kejahatan-kejahatan tertentu yang digolongkan cukup berat, sangat mengganggu kelangsungan hidup warga negara (individu maupun masyarakat) dan kelangsungan pembangunan.
2. Terhadap pelaku yang diancam dengan pidana mati, hendaknya dilakukan prosedur acara pidana yang sedemikian baiknya, terutama mengenai prosedur pembuktiannya sehingga memang pelaku terbukti melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
3. Terhadap pelaku yang diancam dengan pidana mati, hendaknya diupayakan upaya sedemikian rupa menurut hukum acara pidana yang berlaku, usahakan dimintakan permohonan grasi kepada Presiden, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dilakukan seleksi terhadap kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati.